

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemahaman

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman adalah suatu proses untuk mengerti tentang suatu hal. Adapun indikator-indikator tingkat pemahaman adalah sebagai berikut :

1. Mampu menjawab pertanyaan yang sifatnya berusaha mencari tahu.
2. Mampu menjelaskan lebih mendalam tentang sesuatu yang berhubungan dengan pesan.
3. Mampu memberikan pemikiran dan penghargaan terhadap makna.¹⁶

Pemahaman yang berpengaruh terhadap Wajib Pajak Rumah Kos mengetahui manfaat pembayaran pajak untuk dapat membangun Kota Tulungagung lebih baik sehingga agar lebih patuh dalam pembayaran pajak. Pemahaman Wajib Pajak sebagai pandangan pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutang. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan pajak sebagai cara menumbuhkan kepatuhan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak

¹⁶ H. Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*, (Bandung: Eresco, 2011), hal. 114

tidak terlambat dalam pelaporan pajak. Wajib Pajak yang pemahaman terhadap peraturan pajak yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.¹⁷ Jadi menurut teori menjelaskan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan pajak yang akan diterapkan oleh pemerintah dapat menunjang keberhasilan pemungutan pajak yang tentunya akan mengurangi tingkat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.¹⁸

Pemahaman Wajib Pajak mengenai regulasi dan perundang-undangan terkait perpajakan guna diterapkan dalam melakukan kewajiban perpajakan, seperti contohnya melaporkan SPT, menghitung jumlah besaran pajak terutang, hingga pembayaran pajak. Kaitannya dengan penelitian ini, bilamana jika masyarakat umum khususnya Wajib Pajak memahami kebijakan insentif pajak yang ada, hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi mereka dalam memanfaatkan insentif tersebut sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan menghadapi peningkatan.¹⁹ Maka dari itu penelitian tentang pemahaman wajib pajak usaha rumah kos merupakan suatu proses awal yang sangat penting dimana yang dapat meningkatkan pengetahuan secara insentif yang dilakukan seseorang individu, sejauh mana dia akan dapat dan mengetahui tentang suatu materi mengenai permasalahan yang diketahui.

¹⁷ H. Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*, (Bandung: Eresco, 2011), hal. 114

¹⁸ Antikasari, *Prosedur Kebijakan Perpajakan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 54

¹⁹ Raiis Nuruzzaman, Amalia Kusuma Wardani Nuruzzaman & Noor Saifudin, *Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm)*, (Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (JIEB), 2(6), hal. 176–185

B. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak penerimaan pemerintah Indonesia baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut.²⁰

Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²¹ Dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, dimana jasa timbal balik dapat langsung dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang

²⁰ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hal. 41

²¹ Ida Zuraida, L.Y. Hari Sih dan Advianto, *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 55

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.²²

Dari pengertian pajak diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa pajak itu sendiri merupakan terdapat unsur yang melekat dalam pengertian pajak sendiri ialah pengutan yang dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mana tidak boleh dipungut oleh swasta. Dari pembayaran wajib pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan), maka dari itu pentingnya wajib pajak membayar sesuai berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya memaksa.

Pembagian jenis pajak itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 bagian dari yang pertama dari segi golongan pajak dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian setelah dilihat dari segi golongannya kemudian menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut

²² Wirawan B.Ilyas, dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hal. 102

lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.²³

Sedangkan untuk sistem pemungutan pajak itu sendiri dibagi menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.

2. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Adapun ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

²³ Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, (Yogyakarta : Andi, 2009), hal. 87

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tugas kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya ialah dalam menentukan wewenang besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

C. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat menjadi faktor dominal dalam APBN, pajak pusat aturannya di buat oleh Pemerintah dalam hal UU, Presiden dalam peraturan Pemerintah, Menteri Keuangan dalam keputusan menteri keuangan dan Direktorat Jendral Pajak dalam hal keputusan Dirjen Pajak.²⁴ Berikut yang termasuk dalam Pajak pusat meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan meliputi sebagai berikut:

- a. PPh Pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan lainnya dalam karyawan dalam Negeri.
- b. PPh Pasal 26 yaitu sama dengan pasal 21 akan tetapi pada pasal 26 ini dikenakan dalam untuk wajib pajak Luar Negeri.
- c. PPh Pasal 22 yaitu PPh yang di potong oleh bendahara Pemerintah

²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak daerah, (Tulungagung: PERDA Tulungagung, 2019), hal. 12

untuk Pembelian barang.

- d. PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu poin pajak penghasilan final.
 - e. PPh Pasal 23 yaitu penghasilan atas sewa selain sewa tanah dan bangunan dan penghasilan atas jasa.
 - f. PPh Pasal 25 yaitu PPh atas angsuran atau cicilan pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 3. Pajak Penjualan atas Baranng Mewah (PPnBM)
 4. Bea Meterai
 5. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 3 (PBB-P3)

Mulai 1 Januari 2014, PPB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PPB Perkebunan masih tetap merupakan Pajak Pusat.²⁵

D. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan menjadikannya sebagai faktor dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan daerah (APBD) dan aturannya yang di buat oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah yaitu meliputi Gubernur, Wali Kota ataupun Bupati. Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Daerah merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan dalam pembiayaan daerah dan pembangunan daerah, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan berbasis Online yang memudahkan Wajib Pajak

²⁵ KPP Pratama Tulungagung, *tentang Pajak Pusat* <https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-tulungagung>, (diakses pada 30 September 2021, pukul 12.30), hal. 3

dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak, dimana berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 2019 objek pajak didasarkan pada bentuk kegiatan, konsumsi atau kepemilikan dan bukan berdasarkan legalitas dari subjek/wajib pajaknya.²⁶ Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang pemungutannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menindaklanjuti perubahan kewenangan terkait urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, serta penyesuaian beberapa tarif Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016.

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait Pengaturan Pajak Daerah dengan membentuk peraturan daerah baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Pajak Daerah.²⁷ Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada

²⁶ *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak daerah*, (Tulungagung: PERDA Tulungagung, 2019), hal. 41

²⁷ *Ibid*, hal. 44

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan PERDA, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun tujuan dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:²⁸

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi.
2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Dari II, dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

Berikut ini jeni-jenis dan tarif pajak Daerah yang telah di atur oleh Pemerintah Daerah Tulungagung No. 7 Tahun 2019, dalam Tabel 2.1:

²⁸ Erly Sunday, *Hukum Pajak Edisi 3*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hal. 46

Tabel 2.1
Jenis dan Tarif Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Tarif
1	Pajak Reklame	25%
2	Pajak Air Tanah	20%
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	0,1% untuk NLOP < 1 Milyar Rupiah 0,2% untuk NJOP >1 Milyar Rupiah
4	Pajak Hotel	5%-10%
5	Pajak Restoran	10%
6	Pajak Hiburan	5%-20%
7	Pajak Penerangan Jalan	3%-8%
8	Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan	25%
9	Pajak Parkir	15%
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5%

sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung²⁹

Selain tarif pajak yang telah ditetapkan diatas adapun Peraturan Daerah yang juga menetapkan kriteria jenis pajak kabupaten/kota, sebagai berikut :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak daerah, (Tulungagung: PERDA Tulungagung, 2019), hal. 50

5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk cara Perhitungan Pajak Daerah Pajak daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:³⁰

$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif Pajak Daerah}$

Adapun sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *system official assessment* adalah sistem pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Setelah wajib pajak tentu menerima dan memiliki SKPD atau dokumen yang dipersamakan lalu melakukan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank. Dan apabila wajib pajak tidak membayar atau kurang dalam membayar maka wajib pajak akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Sistem *self assessment* ini digunakan untuk wajib pajak yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri ke pihak Pajak Daerah yang terutang. Dokumen dan data yang digunakan oleh wajib pajak

³⁰ *Ibid*, hal. 22

adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak daerah (STPD).

E. Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung pasal 1 yang mengatur tentang peraturan daerah tentang pajak daerah sesuai dengan peraturan yang telah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana pemerintah Daerah harus segera menyusun Peraturan Daerah guna mempermudah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel.³¹ Pajak hotel itu sendiri mengartikan bahwa pajak hotel yang memiliki fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan pajak hotel adalah pajak dimana pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel. Yang menjadi objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang

³¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Tulungagung: PERDA Tulungagung, 2009), hal. 60

tersebut seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak adalah:³²

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk rumah kos dikenakan tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Sedangkan besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

³² *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak daerah*, (Tulungagung: PERDA Tulungagung, 2019), hal. 30

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh hotel.³³ Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem *self assessment*, disini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan tagih menggunakan STPD.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar maka akan ditagih dengan menerbitkan :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika :
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat

³³ Tri Suci Indah, *Pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang Peraturan Pajak Penghasilan Di Kota Yogyakarta*, (Skripsi. Yogyakarta : UPN "Veteran", hal. 20

teguran.

- c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. Setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru (*novum*) ternyata masih ada Pajak Daerah yang kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
3. Surat Kredit Berdokumen Dalam negara (SKPDN) diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.³⁴ Sedangkan jumlah kurang bayar dalam SKPDKBT akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sedangkan jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :

³⁴ *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak daerah*, (Tulungagung: PERDA Tulungagung, 2019), hal. 34

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.³⁵

Dalam perhitungannya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih melalui STPD. Untuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak pihak Bupati maupun pejabat yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak (SKP) dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh WP. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Atas permohonan wajib pajak, Kepala Daerah memberikan

³⁵ *Ibid*, hal. 12

persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak yang terutang maka akan diberikan SSPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Jika Wajib pajak mengalami keberatan berdasarkan ketentuan di atas maka bisa mengajukan keberatan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
2. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak tersebut.

Jika dalam membayarkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar

³⁶ Erly Sunday, *Hukum Pajak Edisi 3*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hal. 33

atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah Bupati mengenakan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Sanksi Administratif sebagaimana mana yang dijelaskan diatas berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Penghentian sementara kegiatan;
4. Penghentian tetap kegiatan;
5. Pencabutan sementara izin;
6. Pencabutan tetap izin; dan
7. Denda administratif.³⁷

Adanya sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak akan dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan bisa berupa salah satunya sanksi administratif. Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak daerah, (Tulungagung: PERDA Tulungagung, 2019), hal. 52

pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.³⁸

F. Pajak Kos-Kosan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian dari usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu.³⁹

Pajak kos-kosan sendiri pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 1 PERDA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam hal tersebut membahas tentang ketentuan umum peraturan daerah tentang pajak daerah yang mana salah satunya pajak hotel/penginapan. Dalam hal ini, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan dalam pajak hotel yang mana dalam kategori hotel adalah motel, losmen, rumah penginapan, maupun rumah kos (indekos) dengan jumlah ruang tidur lebih atau memiliki 10 pintu untuk kategori pajak hotel sesuai dengan PERDA No. 7 Tahun 2019.

³⁸ Johan Yusnidar Sunarti Arik Prasetya, *Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*, Vol. 1 No. 1, (Jurnal Perpajakan, (JEJAK). Jombang, 2015), hal. 10

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/indekos> (diakses pada 15 Oktober 2021, pukul 23.01)

Sedangkan untuk kos dengan jumlah kamar yang kurang dari 10, dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dikatakan bahwa penghasilan atau pendapatan dari transaksi maupun pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan sewa atas tanah atau bangunan termasuk ke dalam objek pajak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa, usaha kos-kosan baik dalam jumlah yang kecil maupun besar tetap dikenakan pajak.⁴⁰

Termasuk PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Maka dari itu sistem perpajakan di atas termasuk sistem lama. Kini, pajak kos-kosan penghitungannya sudah jauh lebih mudah sejak diterbitkannya peraturan baru, sehingga penghitungannya relatif lebih sederhana.

Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Dalam hal ini, penghasilan dari kos-kosan tidak termasuk sebagai penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, melainkan digolongkan ke dalam penghasilan usaha.

Kemudian mengenai pemondokan atau pemilik usaha kos adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan kamar atau

⁴⁰ Rani Maulidia, *Pemahaman Pajak Kos-Kosan dan Cara Penghitungannya*, <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/pajak-kos-kosan> (diakses pada 20 Oktober 2021, pukul 02.13)

rumah untuk di tempati sementara sebagai tempat tinggal. Pemonndokan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Bangunan dalam bentuk kamar yang terdiri dari dua atau lebih yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.
2. Bangunan rumah yang dua kamar atau lebih disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.
3. Dua atau lebih bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh satu orang atau badan yang disediakan dan dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.⁴¹

Setiap orang yang mendirikan usaha pemonndokan (kos) wajib memiliki izin penyelenggaraan pemonndokan. Izin penyelenggaraan pemonndokan diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin penyelenggaraan pemonndokan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Permohonan izin penyelenggaraan pemonndokan disampaikan oleh Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan izin penyelenggaraan pemonndokan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

⁴¹ KPP Pratama Tulungagung, *tentang Pajak Pusat* <https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-tulungagung>, (diakses pada 30 September 2021, pukul 12.30), hal. 21

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab pemondokan.
2. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan bangunan
3. Bukti pemenuhan perizinan pendirian pemondokan.

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Bupati wajib menerbitkan izin penyelenggaraan pemondokan. Hak dalam penanggung jawab usaha pemondokan (kos) adalah sebagai berikut :⁴²

1. Setiap penanggung jawab pemilik usaha kos berhak untuk melakukan penyelenggaraan sesuai dengan izin yang diperoleh.
2. Setiap yang menyewa kos atau tempat tinggal berhak untuk mendapatkan fasilitas kos sesuai dengan kesepakatan antara pemimjam dan penanggung jawab pemilik kos.
3. Masyarakat sekitar mempunyai hak berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan usaha kos di lingkungan masing-masing.

Peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan usaha kos dilakukan melalui RT dan RW. Setiap penanggungjawab pemilik usaha kos wajib :

1. Bertanggung jawab atas segala aktivitas di dalam kos.
2. Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas yang menyewa rumah kos atau tempat tinggal kepada Kepala Desa setempat melalui RT dan RW setiap 3 (tiga) bulan.

⁴² *Ibid*, hal. 41

3. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyewa.
4. Turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan kos.
5. Mencegah terjadinya tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di rumah kos.
6. Memberitahukan kepada RT apabila ada tamu yang menginap.
7. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Terdapat Sanksi juga bagi pemilik usaha kos tersebut Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban, maka RT dan RW setempat boleh memberikan teguran secara lisan dan teguran tertulis kepadapemilik usaha.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa studi terdahulu yang mengangkat penelitian mengenai pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak penghasilan. Beberapa diantaranya adalah Penelitian Rustam,⁴³ pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif pemilik usaha rumah kos mengenai pemahaman mereka tentang pajak hotel kategori rumah kos di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi

⁴³ Andi Rustam, *Perspektif Pemiliki Usaha Rumah Kos Tentang Pemahaman Pajak Hotel Terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*, Vol. 4 No. 1, (jurnal Riset Perpajakan. Makassar, 2021), hal. 15

data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perspektif pemilik usaha rumah kos mengenai pajak hotel kategori rumah kos masih kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan tarif pajak hotel kategori rumah kos masih dirasa memberatkan sehingga menimbulkan Tindakan penghindaran pajak. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada petaruran yang digunakan sebagai pedoman/acuan penelitian. Persamaan pada penelitian ini sama-sama menggunakan teknik pengumpulan dan analisis yang sama.

Wulandari,⁴⁴ tujuan dari penelitian ini untuk memilih seberapa besar kepatuhan Kota Malang terhadap Peraturan Daerah mengenai pajak rumah kos. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, alat analisis yang digunakan dengan metode wawancara, snowball sampling dan triangulasi. Hasil penelitiannya, Wajib pajak hotel atas rumah kos memahami aturan perpajakan tentang usaha rumah kos, mengisi formulir wajib pajak dengan benar, menghitung pajaknya dengan benar dan telah membayarkan pajak rumah kos. Persamaan pada penelitian ini ada pada sesuai peraturan daerah, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini terdapat pada metode yang digunakan dimana pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

⁴⁴ Nur Wulandari, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos*, (Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 7(1). Malang, 2015), hal. 22

Nurhayati,⁴⁵ tujuan dari penelitian ini adalah untuk tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos masih rendah. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket terbuka, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat pengetahuan pemilik usaha rumah kos di wilayah Pradah Indah sudah lumayan tinggi, sedangkan untuk pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap pajak kos masih terhitung rendah, sedangkan kesadaran terhadap pendaftaran dan pembayaran pajak kos masih belum ada kesadaran dan cenderung menghindari. Dimana pelaksanaan pajak kos di Kota Surabaya terutama wilayah Pradah Indah masih sangat kurang. Persamaan yang digunakan sama-sama analisis tingkat pemahaman pemilik usaha kos terhadap pajak kos dan sedangkan perbedaannya terdapat pada teknik pengumpulan data.

Suprman,⁴⁶ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah payung hukum dalam pelaksanaannya oleh daerahnya masing-masing. Merespon undang undang tersebut pemerintah Kota Bandung mengeluarkan peraturan

⁴⁵ Anik Nurhayati, *Analisis Tingkat Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Terhadap Pajak Kos Wilayah Pradah Indah Surabaya*, (Malang : Universitas Negeri Malang, 2019), hal. 1

⁴⁶ Nanang Suparman, Engkus Engkus, Syamsir Syamsir, Fadjar Fadjar, Mubarak Mubarak, *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kota Bandung*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 5, No. 3, 2019, (Bandung : UIN Sunan Gunung Jati Bandung Indonesia, 2019), hal. 22

daerah nomor 20 tahun 2011 tentang pajak hotel atas rumah kos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemungutan pajak hotel atas rumah kos. Metode penelitian kualitatif deskriptif, data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pajak hotel atas rumah kos sudah berjalan sesuai dengan aturan namun belum mencapai target yang ditetapkan. Faktor hambatan dalam implementasi pajak hotel atas rumah kos adalah kurangnya kuantitas dari petugas pajak, sebagian minimnya pengetahuan wajib pajak rumah kos tentang implementasi perda pajak rumah kos, sebagian wajib pajak menghindari kewajiban sebagai wajib pajak dan belum optimalnya pelayanan pajak melalui sistem online. Persamaan pada penelitian ini sama-sama terletak pada metode yang digunakan dan analisis yang digunakan.

Novicadisa,⁴⁷ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang. Latar belakang dari penelitian ini adalah tuntutan pemaksimalan perolehan pendapatan asli daerah sebagai bentuk proses desentralisasi di Indonesia. Pemerintah kota Malang melihat potensi sebaran rumah kos di wilayahnya sebagai dampak dari banyaknya perguruan tinggi dan potensi

⁴⁷ Selly Novicadisa, *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kota Malang*, Vol 6 No 2, 2016, (Malang : Ilmu Administrasi Publik, 2016), hal. 22

wisata di kota Malang dapat dimanfaatkan dengan menarik pajak dari potensi tersebut. Perlu dikaji apakah implementasi pemungutan pajak hotel kategori kos sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan mencapai target nya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu secara umum implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang sudah berjalan dengan efektif namun tidak efisien. Penyebab utamanya adalah bentuk komunikasi antara implementor dan sasaran yang belum terjalin dengan baik. Peraturan yang lebih terperinci terkait penarikan pajak hotel kategori rumah kos juga dirasa diperlukan, karena akan membantu implementor dalam menjalankan kebijakan ini yang tergolong masih baru di kota Malang. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada latar belakang penelitian dan sedangkan persamaannya terdapat pada teknik metode yang digunakan.

Viona,⁴⁸ penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menjadi dasar munculnya Pajak atas Rumah Kos yang merupakan bagian dari Pajak Hotel. Dimana Pajak atas Rumah Kos ini merupakan salah satu upaya bagi Pemerintah Daerah Kota Padang untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Tetapi dalam penerapannya, telah terjadi beberapa

⁴⁸ Angelia Viona, Penerapan dan Tatacara Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Padang, (Padang : Universitas Andalas, 2015), hal. 21

kendala. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang Penerapan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada 9 dari 11 Kecamatan di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan tatacara pemungutan pajak atas Rumah Kos di kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dari wawancara dan angket yang diambil selama bulan Agustus 2014, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara kepada pihak DPKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) serta angket kepada pemilik rumah kos sebagai responden. Analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis kualitatif yang didasarkan kepada hasil yang didapat dari data primer. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DPKA kurang efektif. Sedangkan dari pihak masyarakat sebagai Wajib Pajak, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa adanya prasangka negatif terhadap pajak dan ketidaktahuan masyarakat yang menjadi kendala dalam Penerapan Pajak atas Rumah Kos ini. Perbedaan penelitian ini terletak pada peraturan dan pengumpulan data yang digunakan. Persamaannya terletak pada metode yang digunakan.

Yonadie,⁴⁹ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang. Latar belakang dari penelitian ini adalah tuntutan pemaksimalan perolehan pendapatan asli daerah sebagai bentuk proses desentralisasi di Indonesia. Pemerintah kota Malang melihat potensi sebaran rumah kos di wilayahnya sebagai dampak dari banyaknya perguruan tinggi dan potensi wisata di kota Malang dapat dimanfaatkan dengan menarik pajak dari potensi tersebut. Perlu dikaji apakah implementasi pemungutan pajak hotel kategori kos sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan mencapai target nya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu secara umum implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang sudah berjalan dengan efektif namun tidak efisien. Penyebab utamanya adalah bentuk komunikasi antara implementor dan sasaran yang belum terjalin dengan baik. Peraturan yang lebih terperinci terkait penarikan pajak hotel kategori rumah kos juga dirasa diperlukan, karena akan membantu implementor dalam menjalankan kebijakan ini yang tergolong masih baru di kota Malang. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada latar

⁴⁹ Glen Grazia Yonadie, Analisis Implementasi Pemungutan Pajka Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang (Studi Pada BP2D Kota Malang), Vol 6, No 2, 2018 (Malang : Universitas Brawijaya, 2018), hal. 3

belakang dan tujuan penelitian, sedangkan persamaan ada pada metode yang digunakan.

SITIO,⁵⁰ penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar tingkat pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak usaha kos pada tahun 2018 dengan judul. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis statistik deskriptif melalui pendekatan kuantitatif, alat analisis yang digunakan untuk mengukur pemahaman pemilik kos tentang pajak kos adalah dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha kos menunjukkan bahwa pemilik usaha kos memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak kos. Dalam prakteknya walaupun para pemilik usaha kos sudah paham, tetapi mereka masih belum melaksanakan sepenuhnya kewajiban pajak mereka. Perbedaan terdapat pada teknik analisis data yang digunakan, dan untuk persamaan terdapat pada tujuan dan rumusan masalah.

Marselly,⁵¹ pada penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar tingkat pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak usaha kos. Data yang digunakan merupakan data primer. Data yang diperoleh langsung dari pemilik usaha kos di Kecamatan Depok yang menyewakan kamar. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak kos adalah dengan menggunakan skala likert.

⁵⁰ SITIO, E. E, *Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik Dan Kecamatan Mlati*, (Yogyakarta : Uajy, 2018), hal. 1

⁵¹ Marselly, *Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang pajak Kos di Kecamatan Depo*, (Yogyakarta : Universitas Atma jaya, 2013), hal. 4

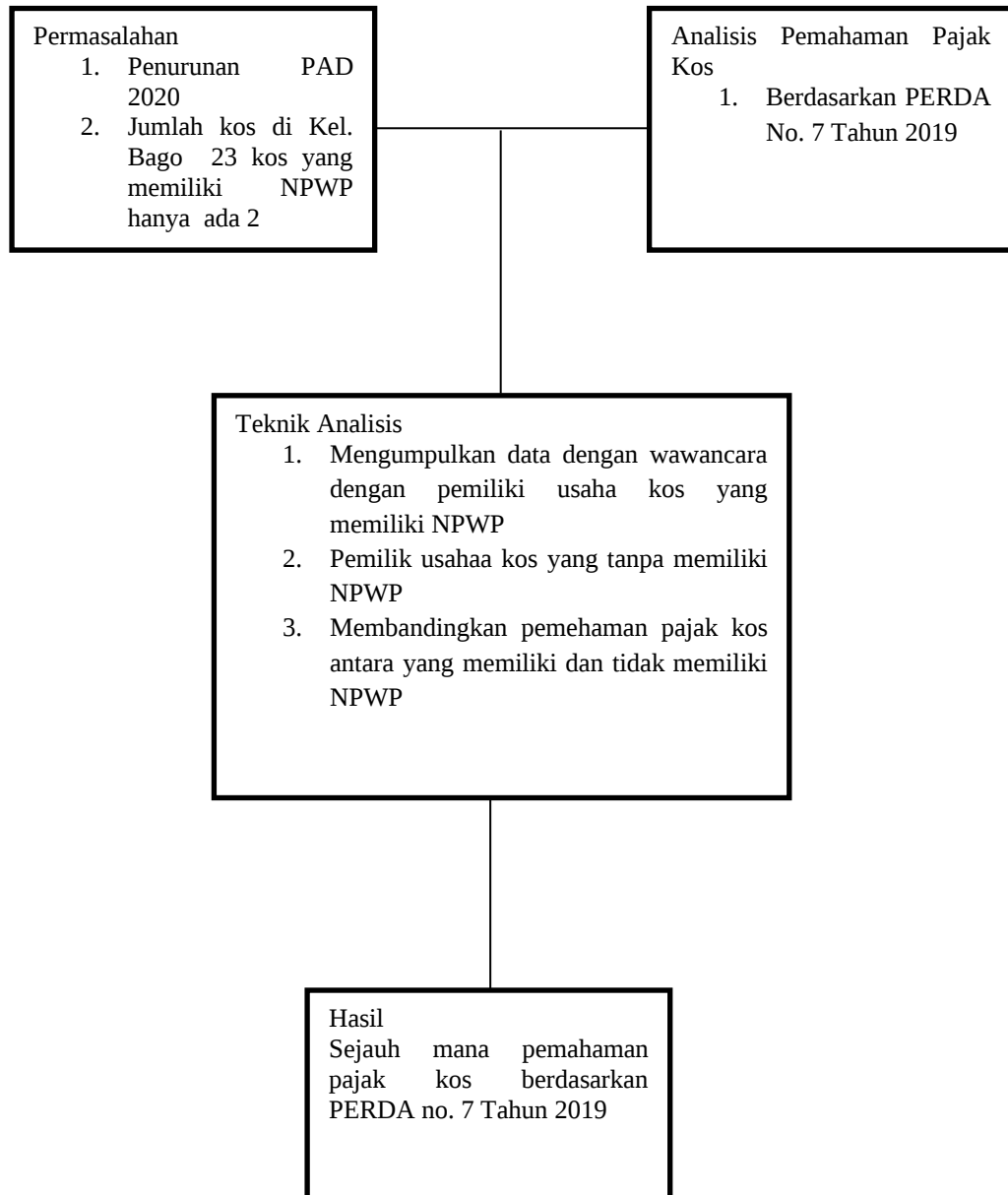
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak kos menunjukkan bahwa pemilik usaha kos memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak kos. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean (rata-rata) sebesar 2,02. Dalam prakteknya walaupun para pemilik usaha kos sudah paham, tetapi mereka masih belum melaksanakan sepenuhnya kewajiban pajak mereka. Berdasarkan wawancara dan kuisioner, penulis memperoleh informasi bahwa hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran para pemilik usaha kos akan pentingnya pajak kos untuk pembangunan daerah. Perbedaan yang ada pada penelitian ini pada penggunaan skala likert, sedangkan persamaan sama-sama ingin mengetahui seberapa besar pemahaman pemilik usaha kos mengenai pajak kos.

Adenia,⁵² pada tujuan penelitian ini menguji pengaruh tingkat pengetahuan dan pemahaman pajak Pemilik Usaha Villa terhadap Kepatuhan Membayar dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di Kawasan Kecamatan Prigen. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Pemilik Usaha Villa yang memiliki NPWPD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif Kausalitas untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel

⁵² Dini Adenia, Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Pemahaman Oleh Wajib Pajak Usaha Pemilik Villa Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi pada usaha Villa di Kawasan Wisata Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan), (Malang : STIE, 2020), hal. 2

lainnya. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan metode kuisioner yang diisi langsung oleh 36 responden yang diambil dari seluruh jumlah populasi berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Analisi Linier Sederhana dan Analysis Path. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dan Secara tidak langsung Pengetahuan dan pemahaman melalui kesadaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Perbedaan ada pada metode dan analisis yang digunakan, sedangkan persamaan sama-sama mengukur tingkat pemahaman.

I. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1

Bagan Kerangka Pemikiran

Dari gambar 2.1 kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan meentukan bagian pertama yaitu menentukan Permasalahan dimana dalam

permasalahan tersebut ditemukan 2 permasalahan yaitu penurunan PAD pada tahun 2020 dan jumlah kos di Kel. Bago yang sudah memiliki NPWP dan belum memiliki. Kemudian jika sudah menemukan jawaban selanjutnya ke teknis analisis dan dari teknis analisis diatas akan menemukan hasil sesuai dengan permasalahan yang ada.